



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek

Jl. Brigjen Soetran No. 17 Trenggalek, Jawa Timur - 66315 66315 0355791160

dukcapil.trenggalekkab.go.id

Pemerintah Kab. Trenggalek / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Trenggalek

Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik

No. SK :

Persyaratan

1. Daftar antrian online, pendaftaran melalui petugas registrasi desa atau pendaftaran pribadi mendesak tanpa daftar antrian (dengan rekom dari Instansi)
2. Pelayanan KTP baru bagi WNI: 1) Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, sudah kawin, atau pernah kawin
2) FC KK
3. Pelayanan KTP-el baru bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap : 1) Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, sudah kawin, atau pernah kawin 2) FC KK 3) Dokumen Perjalanan 4) Kartu Izin Tinggal Tetap.
4. Pelayanan KTP-el karena pindah datang bagi Penduduk WNI dan WNA yang memiliki Surat Ijin Tinggal Tetap, dalam wilayah NKRI: 1) Surat keterangan pindah dari Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/ Kota daerah asal 2) FC KK.
5. Pelayanan KTP-el karena pindah datang bagi WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan: 1) Surat keterangan pindah dari Perwakilan Republik Indonesia 2) FC KK.
6. Pelayanan KTP-el karena perubahan data bagi Penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap: 1) FC KK; 2) KTP-el lama; 3) kartu izin tinggal tetap; dan 4) surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.
7. Pelayanan KTP-el karena perpanjangan bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap: 1) FC KK; 2) KTP-el lama; 3) Dokumen Perjalanan; dan 4) Kartu Izin Tinggal Tetap.
8. Pelayanan KTP pengganti karena Rusak : 1) KTP lama yang rusak. 2) FC Kartu Keluarga (KK).
9. Penerbitan KTP-el karena hilang atau rusak bagi Penduduk WNI atau Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap: 1) Surat keterangan hilang dari kepolisian; 2) KTP-el yang rusak; 3) FC KK; 4) Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau Dokumen Perjalanan; dan 5) Kartu Izin Tinggal Tetap.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek

Jl. Brigjen Soetran No. 17 Trenggalek, Jawa Timur - 66315 66315 0355791160

dukcapil.trenggalekkab.go.id

Pemerintah Kab. Trenggalek / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Trenggalek

Image not found or type unknown



1. Daftar antrian online, pendaftaran melalui petugas registrasi desa atau pendaftaran pribadi mendesak tanpa daftar antrian (dengan rekom dari Instansi)
2. Mengajukan permohonan secara tertulis dengan dilengkapi blangko F-1.21.
3. Menerima dan memeriksa permohonan untuk disesuaikan dengan persyaratan yang telah ditentukan.
4. Petugas operator memproses permohonan KTP-el
5. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) yang sudah jadi kemudian diberikan kepada Pemohon.

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek

Jl. Brigjen Soetran No. 17 Trenggalek, Jawa Timur - 66315 66315 0355791160

dukcapil.trenggalekkab.go.id

Pemerintah Kab. Trenggalek / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Trenggalek

14 Hari

Selambat – lambatnnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya berkas dan dinyatakan lengkap dan benar oleh Verifikator, pemohon dapat menerima Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Produk layanannya adalah Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan Pengganti Kartu Tanda Penduduk Elektronik

Pengaduan Layanan

Pengaduan pelayanan dapat disampaikan melalui : Kotak Saran, website, email, SI PENI, SMS Gateway, Instagram, Facebook dan Nomor SMS/WhatsApp 081559595758